

BAB III

KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

3.1 Keadaan Umum Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi IMUC

Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi didirikan pada tahun 2004 yang berlokasi di Komplek Taman Sari Cileunyi No. B – 48 Rt. 005 Rw. 013 DS. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Pada tahun 2004 Koperasi IMUC ini memulai kegiatan usahanya di tahun 2004 dan mulai mendirikan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, loket pembayaran listrik, membuka unit usaha toko serba usaha penjualan bahan – bahan pokok kebutuhan sehari – hari. Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) resmi berbadan hukum dengan No. 518/KEP.07.09/KOP/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

3.1.2 Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi

Visi Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi:

1. Mengusahakan pemupukan modal dengan sistem syari'ah.
2. Memberikan pelayanan pembinaan kepada para Koperasi IMUC untuk tujuan produktif.
3. Melakukan program pembinaan keagamaan bagi anggota.

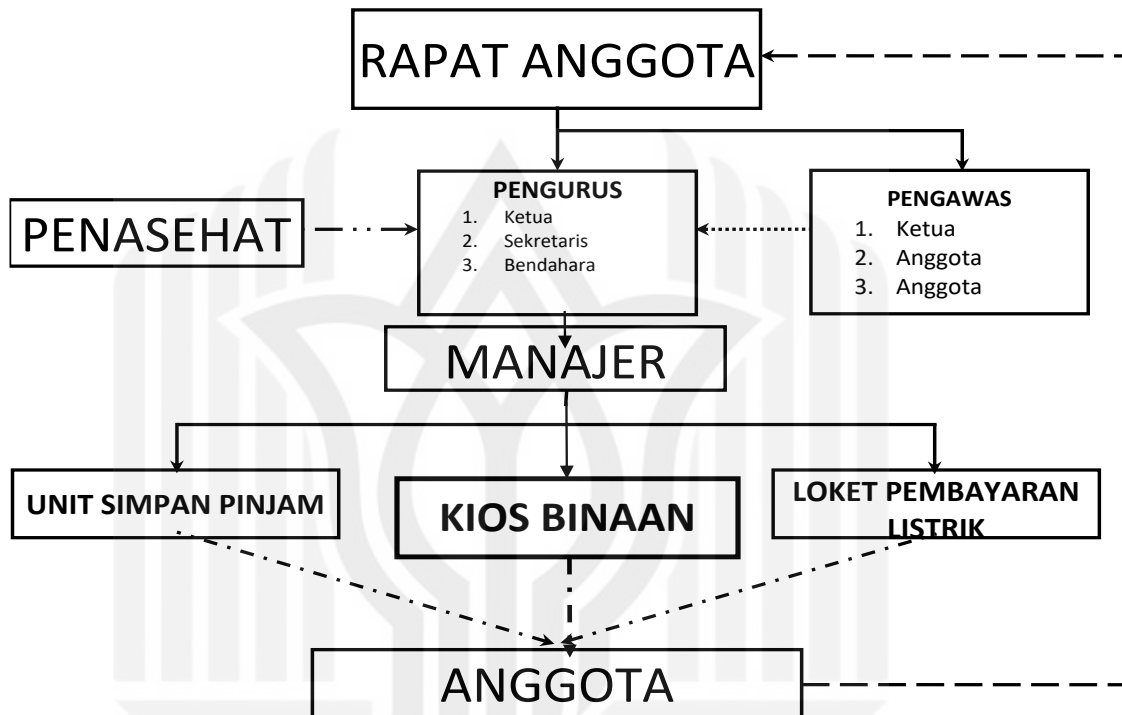
Misi Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi:

1. Memberikan muamalah kaum muslimin/mat dari unsur riba yang diharamkan.
2. Mengamalkan ajaran islam dengan memadukan ilmu dan amal.
3. Menanamkan sikap hemat dengan gemar menabung.

3.1.3 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2011, hal. 128). Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dikelompokkan atau dikoordinasikan untuk mencapai perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sebuah aktivitas maka diperlukannya struktur organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi pada Tahun 2023:

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SERBA USAHA IKATAN MITRA USAHA CILEUNYI



KETERANGAN :

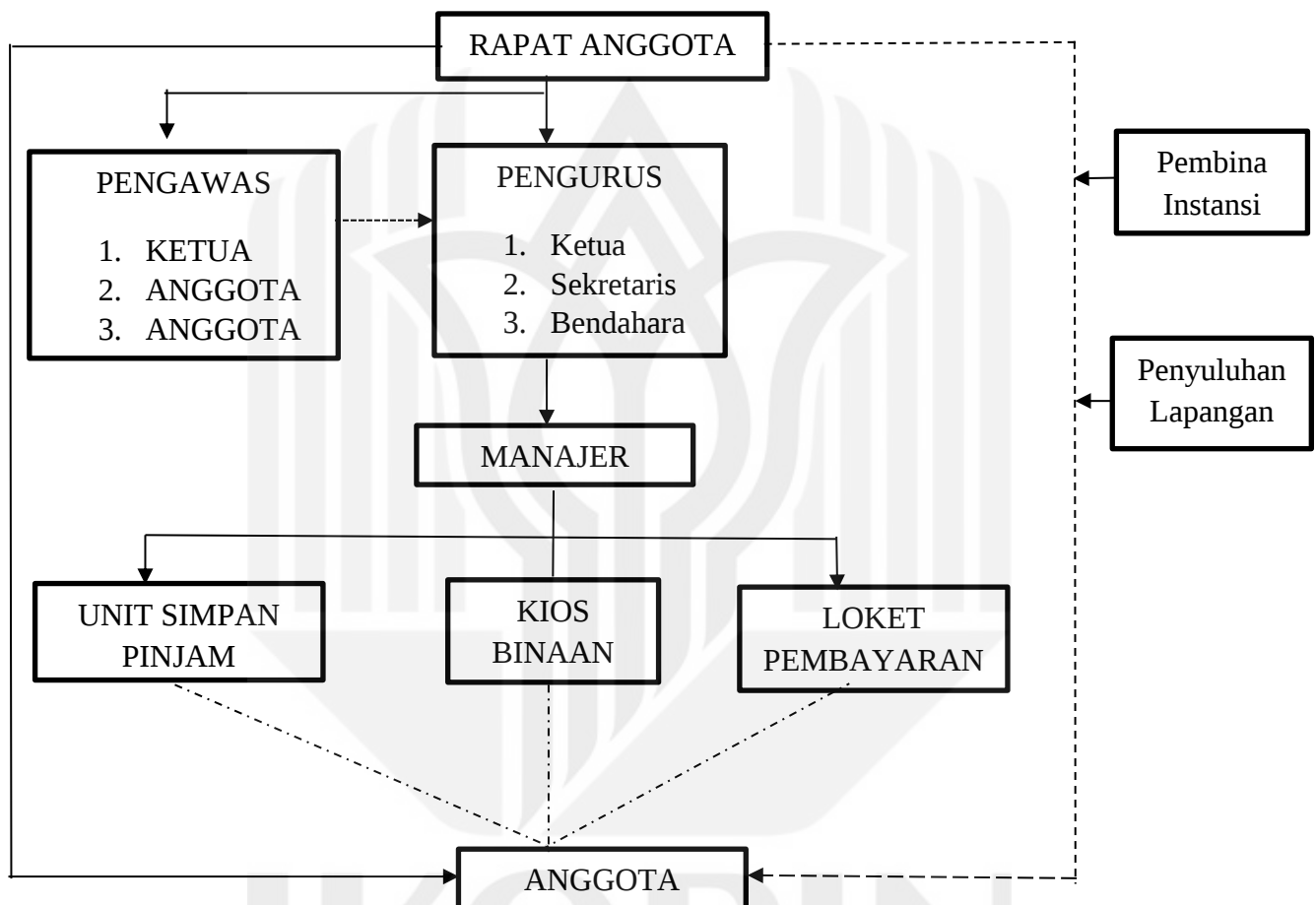
- Garis Komando
- Garis Pemeriksaan
- . - . - . Garis Pembinaan
- - - - - Garis Pelayanan
- - - - - Garis Partisipasi

Gambar 3.1 Struktur Koperasi IMUC

Sumber: Koperasi IMUC

Dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi tidak adanya pengawasan intern hanya adanya penasehat koperasi yang seharusnya menjadi pembinaan instansi dan penyuluhan lapangan yang terkait apa yang

dibina dalam koperasi tersebut. Berikut saran struktur organisasi untuk Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yang Disarankan

Keterangan :

- Garis Komando
- Garis Pemeriksaan
- Garis Pembinaan
- - - - - Garis Pelayanan
- . - . - Garis Partisipasi

Sumber: diolah penulis

Pada struktur organisasi menurut aturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, garis komando tertinggi terletak pada Rapat Anggota. Garis komando dari anggota ke rapat anggota merupakan sebuah hubungan kerja yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil dalam rapat anggota merupakan sebuah bentuk partisipasi dari anggota sebagai pemilik koperasi.

Dengan adanya koordinasi ini anggota bisa menyampaikan saran maupun masukan kepada pengurus pada saat pelaksanaan RAT. Garis pengawas menunjukkan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Garis Pelayanan adalah garis yang menunjukkan bahwa anggota sebagai pelanggan dalam koperasi harus menyadari hak dan kewajibannya yaitu bertanggung jawab atas koperasi dan berpartisipasi. Garis pelayanan ini berarti bahwa melalui unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi IMUC harus mampu melayani kebutuhan anggota. Berikut merupakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terdapat dalam struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi:

1. Rapat Anggota

- a. Memiliki Kekuasaan Tertinggi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.
- b. Menetapkan AD, ART dan Peraturan Khusus Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.
- c. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.

- d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus .
- e. Menetapkan Rencana Kerja dan RAPB koperasi.
- f. Mensahkan laporan pengurus dan Mensahkan laporan pengawas.
- g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha Koperasi.
- h. Mengambil Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- i. Satu anggota satu hak suara.
- j. Meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas tentang pengelolaan koperasi.
- k. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Pada Koperasi IMUC, rapat anggota diadakan di antara bulan Januari sampai Februari setiap tahunnya. Pada tahun 2024, rapat anggota diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2024 di Kantor Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (KSU IMUC).

Pada rapat anggota seluruh anggota diberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan pandangan, usulan, tanggapan serta saran demi kemajuan Koperasi IMUC. Segala keputusan pada rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal ini dilakukan pemungutan suara dan setiap anggota mempunyai satu hak suara, sesuai dengan prinsip *One Man, One Vote*.

2. Pengurus

- 1) Pengurus Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dalam Rapat Anggota wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan khusus tentang persyaratan pengurus.
- 2) Pengurus Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris 1, Sekertaris 2, Bendahara.

Berikut merupakan tugas dari pengurus Koperasi IMUC:

- a. Pengelola kegiatan koperasi dan usahanya.
- b. Menyusun rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- g. Memelihara buku-buku administrasi organisasi.
- h. Mengerjakan buku-buku organisasi.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Adapun wewenang dari pengurus Koperasi IMUC adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota;
- c. Mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha;
- d. Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Pengawas

1. Pengawas Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART maupun peraturan khusus tentang persyaratan pengawas.
2. Pengawas Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi bertanggung jawab kepada anggota dalam Rapat Anggota.
3. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas dapat meminta bantuan jasa akuntan publik.
4. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
5. Pengawas Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi terdiri dari Satu (1) orang Ketua dan dua (2) orang anggota.

Berikut merupakan tugas dari pengawas Koperasi IMUC:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Adapun wewenang dari pengawas Koperasi IMUC adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

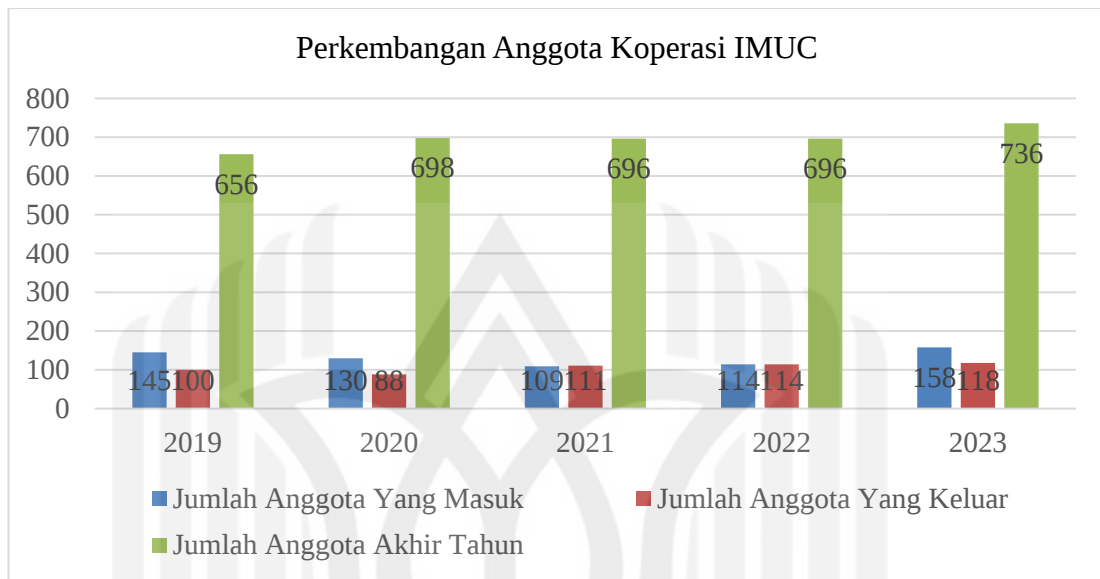
Tugas dan tanggung jawab pengawas Koperasi IMUC, diantaranya:

1. Bertugas melaksanakan auditor internal pada bagian *funding* (Simpanan).
2. Dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan bagian internal audit Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.
3. Bersama-sama pengawas yang lain membahas, mengoreksi serta memberikan masukan kepada pengurus tentang pencapaian kerja operasional (*Manager*) untuk perbaikan yang akan datang.
4. Memastikan bahwa kegiatan sistem pengendalian *internal funding* berjalan dengan baik.
5. Melaporkan segala kegiatan pengawasan kepada ketua Badan Pengawas.
6. Menjadi supervisi langsung dari auditor eksternal / independen khususnya saat audit pada bagian *funding*.

7. Bersama dengan pengawas yang lain melaksanakan pengawasan dengan cara melaksanakan audit internal berkala (2 kali dalam satu tahun) pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.
8. Bersama dengan pengawas lain melaksanakan secara mandiri penilaian kesehatan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.

3.2 Keanggotaan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi

Pada awalnya anggota Koperasi IMUC hanyalah masyarakat sekitar tetapi adalah salah satu anggota koperasi yang menjadi pedagang di pasar sehat Cileunyi akhirnya salah satu dari anggota IMUC tersebut mengajak beberapa teman pedagangnya untuk ikut menjadi bagian dari anggota koperasi dengan menawarkan salah satu unit usahanya yaitu simpan pinjam salah satunya yaitu kredit khusus mingguan dan kredit bulanan kemudian banyak pedagang lain yang ikut gabung ingin menjadi anggota koperasi yang bisa memberikan kesejahteraan anggotanya karena itu salah satu tujuan dari koperasi. Berikut merupakan perkembangan jumlah anggota pada Koperasi IMUC pada tahun 2019 – 2023:

Tabel 3.1 Perkembangan Anggota Koperasi IMUC

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC

Dari data tabel 3.1 diatas bahwa perkembangan anggota Koperasi IMUC mengalami peningkatan anggota yang masuk pada 2021 – 2023 dan mengalami penurunan anggota keluar ditahun yang sama dikarenakan pada tahun tersebut para pedagang pasar banyak yang berhenti berjualan serta menjadi bahan evaluasi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3.3 Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi

3.3.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Koperasi IMUC

Dalam perjalanan usahanya, koperasi IMUC memiliki 3 unit usaha, yaitu unit simpan pinjam di dalam pinjaman koperasi atau disebut dengan kredit koperasi dibagi menjadi kredit khusus mingguan dan kredit bulanan, loket pembayaran, dan membuka unit usaha toko serba usaha yang di dalamnya terdapat penjualan bahan – bahan pokok untuk anggota dan masyarakat umum yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

3.3.1.1 Perkembangan Usaha Simpan Pinjam

Merupakan unit yang melayani anggota dalam bidang permodalan. Anggota dapat meminjam sejumlah uang kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota koperasi dan juga untuk permodalan usaha koperasi. Untuk mengajukan pinjaman, anggota Koperasi IMUC harus menjadi bagian dari anggota koperasi dalam simpanan koperasi mengadakan simpanan lebaran yang dibagikan menjelang idul fitri, membuka tabungan paket lebaran dan tabungan paket umroh, qur'ban dan simpanan tabungan SEBA (sesa belanja).

Kemudian bagian pinjaman atau kredit khusus mingguan dan kredit bulanan ada beberapa persyaratan yang dimiliki koperasi yaitu:

- Kredit Khusus Mingguan
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis pada formulir pengajuan pinjaman.
 - b. Telah memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu membayar simpaan wajib tepat waktu.
 - c. Pemohon (anggota) mengajukan pinjaman maksimal satu minggu sebelum pencairan.
 - d. Sesuai program kerja tahun buku 2023, bahwa pemberian kredit pada anggota adalah dua kali lipat dari simpanan sukarela anggota.
 - e. Jasa pinjaman sebesar 10% dipotong dimuka.
 - f. Masa angsuran dapat disesuaikan menurut kesepakatan dan kesanggupan pemohon kredit maksimal 20 minggu.

- g. Pengembalian kredit harus langsung oleh pemohon, tidak bisa diwakilkan kecuali ada surat kuasa bermaterai.
 - h. Ketentuan – ketentuan lain (aturan yang sudah berjalan).
- Kredit Bulanan
- a. Kondisi ketersediaan dana pada saat bulan layanan.
 - b. Kemampuan serta kapasitas anggota dalam membayar angsuran.
 - c. Jumlah pemohon kredit.
 - d. Angsuran maksimal 24 bulan.
 - e. Bunga 2% perbulan.
 - f. Di buat surat akad perjanjian kredit.
 - g. Tidak mempunyai pinjaman dengan pihak lain (Koperasi, Bank dan lembaga keuangan lainnya).
 - h. Ketentuan – ketentuan lain (aturan yang sudah berjalan).

Tabel 3.2 Data Perkembangan Unit Simpan Pinjam

Tahun	Piutang (Rp)	Pinjaman (Rp)	Pendapatan (Rp)
2019	2.072.981.000	647.400.000	645.280.000
2020	1.996.001.000	539.362.000	532.866.000
2021	1.858.624.000	476.785.000	479.232.000
2022	2.004.361.000	500.016.000	513.518.000
2023	2.010.454.600	529.938.000	549.152.000

Sumber: RAT Koperasi IMUC

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa piutang mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021, sehingga pinjaman dan pendapatan juga ikut mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021.

3.3.1.2 Perkembangan Unit Loker Pembayaran

Loker pembayaran adalah layanan yang disediakan oleh koperasi untuk pembayaran yang akan dilakukan anggota dan masyarakat umum untuk membayar tagihan ataupun pembelian berupa pembayaran listrik maupun pembelian pulsa listrik secara online, pembayaran TV kabel, Internet, BPJS Kesehatan.

Tabel 3.3 Data Pendapatan Loker Pembayaran dari Tahun 2019 – 2023

Tahun	Pendapatan (Rp)
2019	4.430.400
2020	2.727.938
2021	2.263.040
2022	2.510.515
2023	2.342.450

Sumber: RAT Koperasi IMUC

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan loker pembayaran mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021, dikarenakan dampak pandemi covid-19, perubahan kebutuhan anggota, kurangnya promosi dan pemasaran.

3.3.1.3 Perkembangan Unit Pertokoan (Perdagangan)

Unit pertokoan didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karyawan dan publik. Di dalamnya terdapat menjual bahan – bahan pokok untuk kebutuhan sehari – hari. Dari data yang saya teliti Koperasi IMUC hanya memiliki data pendapatan sembako selama 3 tahun.

Tabel 3.4 Data Unit Pertokoan (Perdagangan) dari Tahun 2021 – 2023

Tahun	Pendapatan (Rp)
2021	470.200
2022	5.114.600
2023	38.372.300

Sumber: RAT Koperasi IMUC

Berdasarkan pada tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa total pendapatan dari unit pertokoan (perdagangan) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jadi pencapaian target melebihi dari yang direncanakan.

3.3.2 Permodalan Koperasi

Koperasi IMUC menjalankan usahanya dengan modal yang berasal dari koperasi sendiri, yang dimaksud dengan modal sendiri sebagai berikut:

1. **Simpanan Pokok**

Simpanan yang pertama kali disetorkan oleh anggota ketika mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Besaran nominal atau jumlah dari simpanan pokok sudah diputuskan dalam rapat anggota dan berlaku untuk semua anggota koperasi. Besarnya nominal simpanan pokok pada Koperasi IMUC adalah Rp. 50.000,- / orang.

2. **Simpanan Wajib**

Simpanan atau setoran yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada setiap bulannya. Simpanan ini tidak dapat diambil oleh anggota apabila seorang anggota masih tercatat namanya sebagai anggota koperasi. Besarnya nominal simpanan wajib pada koperasi IMUC tetapi adanya kebijakan dari Koperasi IMUC adalah Simpanan Wajib di bayarkan per minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,-

3. **Simpanan Sukarela**

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, dapat disetorkan dan dapat diambil setiap saat. Simpanan sukarela di Koperasi IMUC tidak ditentukan nominalnya.

4. Sisa Hasil Usaha

Merupakan pendapatan Koperasi IMUC. Pendapatan tersebut akan diakumulasikan selama satu periode atau satu tahun buku kemudian akan dikurangi dengan biaya – biaya yang muncul dalam kegiatan operasional selama satu periode tersebut. Pengalokasian SHU pada Koperasi IMUC adalah:

Tabel 3.5 Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

No	Keterangan	Persentase
1	Dana Sosial	0,025
2	Dana PDK	0,025
3	Dana Pendidikan	0,05
4	Dana Karyawan	0,05
5	Dana SHU Simpanan	0,275
6	Dana SHU Js Transaksi	0,275
7	Dana Pengurus	0,10
8	Cadangan	0,15
9	Cadangan Resiko	0,05

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC

Dari tabel 3.5 diatas bahwa alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi IMUC selalu konsisten dalam jumlah persentase dari tahun ke tahun. Maka, alokasi dan pembagian SHU dalam koperasi sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional Koperasi IMUC dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berikut adalah modal yang ada pada Koperasi IMUC

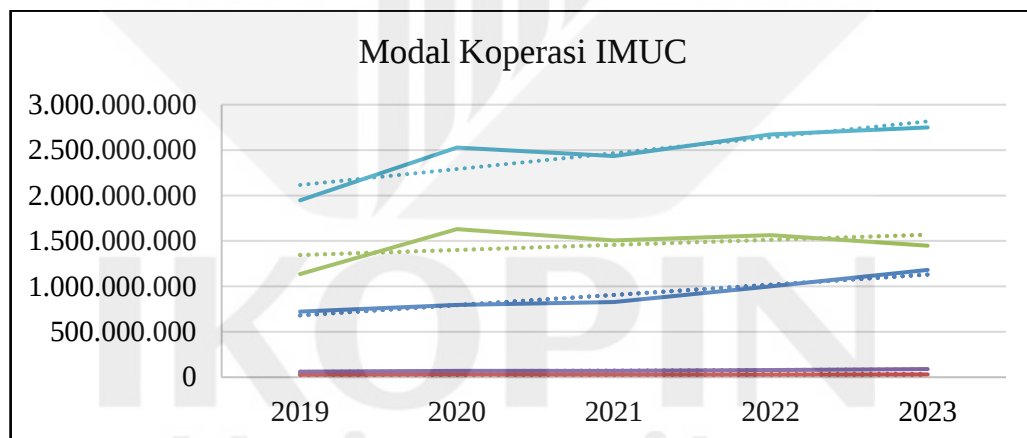
Tabel 3.6 Perkembangan Modal Koperasi IMUC

Tahun	Keterangan				Total (Rp)
	Simpanan Wajib (Rp)	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Sukarela (Rp)	Simpanan Sosial (Rp)	
2019	722.360.000	28.000.000	1.135.392.000	61.278.900	1.947.030.900
2020	796.453.000	30.850.000	1.630.223.000	69.656.900	2.527.182.900
2021	828.507.500	29.900.000	1.506.222.000	69.408.900	2.434.038.400
2022	1.000.365.500	29.100.000	1.563.622.000	79.721.900	2.672.809.400
2023	1.181.096.500	30.450.000	1.448.180.200	89.624.900	2.749.351.600

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC Tahun 2019 – 2023

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti bahwa tidak terdapat modal asing di dalam laporan Rapat Anggota Tahunan hanya ada modal yang diperoleh dari simpanan anggota koperasi saja.

Berikut adalah gambar grafik modal Koperasi IMUC



Gambar 3.3 Grafik Modal Koperasi IMUC

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa modal Koperasi IMUC mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.749.351.600.

3.3.2.1 Keadaan Keuangan

Keadaan keuangan koperasi harus diketahui anggota, agar anggota dalam melakukan pengelolaan yang baik untuk kesehatan keuangan koperasi. keadaan keuangan Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) akan digambarkan melalui analisis kinerja likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Kriteria penilaian kinerja keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006.

3.3.2.2 Analisis Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam memenuhi atau melunasi kewajiban (hutang) jangka pendek. Untuk menggambarkan kemampuan Koperasi IMUC dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *current ratio* yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rumus untuk analisis *current ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan RAT Koperasi IMUC, maka current ratio dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.7 Current Ratio Koperasi IMUC

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ratio %	Kriteria
2019	2.354.876.250	1.533.964.200	153	Kurang Sehat
2020	2.816.544.174	2.099.659.232	134	Tidak Sehat
2021	3.072.589.188	2.345.791.722	130	Tidak Sehat
2022	3.450.574.345	2.489.690.392	138	Tidak Sehat
2023	3.519.022.736	2.571.579.492	136	Tidak Sehat
Rata – Rata			138	Tidak Sehat

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC Tahun 2019 – 2023 diolah

Berdasarkan dari hasil perhitungan dari tabel 3.7 diatas maka diketahui bahwa *Current Ratio* pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 138%. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap Rp. 1,- hutang lancar koperasi dijamin oleh Rp. 1,38,- aktiva lancar yang dimiliki koperasi. Dengan demikian menurut hasil perhitungan keuangan rasio likuiditas Koperasi IMUC termasuk ke dalam kriteria tidak sehat. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas berada pada interval 175% s/d <200% atau >250% s/d 275% dengan kriteria cukup sehat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio likuiditas yang tidak sehat pada koperasi dengan mengoptimalkan biaya operasional, meningkatkan penjualan dan pendapatan, mengembangkan produk baru yang lebih menarik dan memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi serta mengurangi utang koperasi dengan cara menghemat arus kas dan meningkatkan penagihan utang.

Berikut Tabel Standar Penilaian Rasio Likuiditas

Tabel 3.8 Standar Penilaian Rasio Likuiditas

Kriteria	Interval
Sehat	200% s/d 250%
Cukup Sehat	175% s/d <200% atau >250% s/d 275%
Kurang Sehat	150% s/d <175 atau >275% s/d 300%
Tidak Sehat	125% s/d <150% atau 300% s/d 325%
Sangat Tidak Sehat	<125% atau >325%

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M/KUMKM/V/2006

3.3.2.3 Analisis Rasio Solvabilitas

Menurut Hery (2017) rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam penelitian ini indikator dari rasio solvabilitas yang digunakan adalah *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*.

Rumus untuk analisis *Debt to Assets Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Total Asset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset atau aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan RAT Koperasi IMUC, maka *Debt to Assets Ratio* dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.9 *Debt to Assets Ratio* Koperasi IMUC

Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Ratio %	Kriteria
2019	1.533.964.200	2.820.682.330	54	Kurang Sehat
2020	2.099.659.232	3.284.895.424	63	Tidak Sehat
2021	2.345.791.722	3.543.007.188	66	Tidak Sehat
2022	2.489.690.392	3.919.136.245	63	Tidak Sehat
2023	2.571.579.492	4.294.716.886	59	Kurang Sehat
Rata – Rata			61	Tidak Sehat

Sumber: Laporan RAT Koperasi IMUC Tahun 2019 – 2023 diolah

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel 3.9 di atas maka diketahui bahwa *Debt to Assets Ratio* pada Koperasi IMUC selama 5 tahun terakhir sebesar 61%. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap Rp. 1,- total aktiva koperasi menjamin Rp. 0,61,- total utang yang dimiliki koperasi. Dengan demikian menurut hasil perhitungan keuangan rasio solvabilitas Koperasi IMUC termasuk ke dalam kriteria

tidak sehat. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas berada pada interval >40 s/d 50% dengan kriteria cukup sehat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio likuiditas yang tidak sehat pada koperasi dengan mengoptimalkan biaya operasional, meningkatkan penjualan dan pendapatan, mengembangkan produk baru yang lebih menarik dan memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi serta mengurangi utang koperasi dengan cara menghemat arus kas dan meningkatkan penagihan utang.

Berikut Tabel Standar Penilaian Rasio Solvabilitas

Tabel 3.10 Standar Penilaian Rasio Solvabilitas

Kriteria	Interval
Sehat	$\leq 40\%$
Cukup Sehat	>40% s/d 50%
Kurang Sehat	>50% s/d 60%
Tidak Sehat	>60% s/d 80%
Sangat Tidak Sehat	>80%

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M/KUMKM/V/2006.

3.3.2.4 Analisis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016) Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Dalam penelitian ini indikator dalam rasio profitabilitas yang digunakan adalah *net profit margin*. Rumus untuk *net profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan RAT Koperasi IMUC, maka *Net Profit Margin* dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.11 Ratio Profitabilitas Koperasi IMUC

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Ratio %	Kriteria
2019	368.367.700	694.462.400	53	Sehat
2020	151.954.279	569.655.438	26	Sehat
2021	106.263.243	525.737.611	20	Sehat
2022	139.529.691	584.326.560	23	Sehat
2023	171.480.340	650.301.600	26	Sehat
Rata – Rata			29	Sehat

Sumber: Laporan RAT Tahun 2019 – 2023, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.11 diatas maka diketahui bahwa *net profit margin* Koperasi IMUC selama 5 tahun terakhir termasuk ke dalam kriteria sehat. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas yang sehat berada pada interval $>10\%$.

Perkembangan rasio profitabilitas pada Koperasi IMUC mengalami tingkat sehat dari tahun 2019 sampai dengan 2023 artinya sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan berapa persen pendapatan pertahun yang diperoleh Koperasi.

Berikut Tabel Stadar Penilaian Rasio Profitabilitas.

Tabel 3.12 Standar Penilaian Rasio Profitabilitas

Kriteria	Interval
Sehat	$>10\%$
Cukup Sehat	$>7,5\%$ s/d 10%
Kurang Sehat	$>5\%$ s/d $7,5\%$
Tidak Sehat	$<5\%$

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M/KUMKM/V/2006

3.4 Implementasi Jati Diri Koperasi

Implementasi koperasi adalah sebuah ciri yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi harus menerapkan jati diri dalam kegiatannya yang terdiri dari definisi, prinsip – prinsip, dan nilai – nilai koperasi. Dengan mempertahankan jati diri koperasi, diharapkan koperasi dapat mencapai tujuannya dan bersaing dengan badan usaha lain. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara penelitian mengenai implementasi jati diri koperasi pada Koperasi IMUC adalah sebagai berikut:

3.4.1 Definisi Koperasi

Koperasi IMUC telah mengimplementasikan definisi koperasi menurut Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Adapun tabel implementasi definisi pada Koperasi IMUC dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13 Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi IMUC

No	Definisi Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
1	Badan Usaha	✓		Koperasi IMUC didirikan pada 30 April 2009 dengan Badan Hukum No.518/KEP.07.09/KOP/IV/2009 memiliki tiga unit usaha di antaranya: 1. Unit Simpan Pinjam. 2. Unit Loker Pembayaran.

No	Definisi Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
				3. Unit Pertokoan.
2	Beranggotakan orang – seorang	✓		Koperasi IMUC merupakan koperasi primer yang beranggotakan orang seorang, terdiri dari pedagang pasar sehat Cileunyi sebanyak 736 orang anggota.
3	Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi	✓		Penerapan Prinsip Koperasi pada Koperasi IMUC akan dijelaskan di tabel terpisah.
4	Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat	✓		Koperasi IMUC memiliki unit usaha yang telah membantu anggota dengan melayani anggota dan masyarakat sekitar (non anggota).
5	Berazaskan kekeluargaan	✓		Koperasi IMUC dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan hasil musyawarah.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) sudah sepenuhnya tercapai.

3.4.2 Prinsip – prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan unsur yang penting dari dasar kinerja koperasi dan merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Berikut merupakan implementasi dari prinsip – prinsip koperasi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC):

Tabel 3.14 Implementasi Prinsip Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC)

No	Prinsip Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	✓		Penerapan makna sukarela dalam keanggotaan Koperasi IMUC yaitu terlihat dari awal mula anggota mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi IMUC tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan secara sukarela atas kehendaknya dan keinginannya sendiri. Penerapan prinsip terbuka pada Koperasi IMUC dapat dilihat dari penerimaan anggota koperasi yang bebas, bersifat terbuka dan tidak ada kriteria suku, ras ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun.
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	✓		Koperasi IMUC mempunyai hak suara yang sama (<i>one man one vote</i>) dalam pengambilan keputusan dan ikut serta dalam penetapan kebijakan koperasi.
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota	✓		Koperasi IMUC membagikan SHU secara adil sebanding dengan besarnya transaksi setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi. Semakin besar transaksi yang dilakukan maka semakin besar juga SHU yang akan diterima.
4	Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal	✓		Modal dalam koperasi berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal dalam koperasi tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan, untuk itu balas jasa yang diberikan kepada anggota terbatas, tidak didasarkan oleh besarnya modal yang diberikan. Modal yang mereka

No	Prinsip Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
				tanam akan menjadi keuntungan sendiri dan dapat dijadikan modal bagi pengembangan usaha koperasi.
5	Kemandirian	✓		Koperasi IMUC dalam menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri dan tidak sedang dalam bantuan dari pinjaman bank.
6	Pendidikan Perkoperasian	✓		Koperasi IMUC telah mengikuti pelatihan baik itu ketua, sekretaris, bendahara, pengawas dan semua pengurus yang diselenggarakan dari dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut: 1. Pelatihan Bimtek Managerial dan uji kompetensi managerial. 2. Mengikuti kegiatan Inkubasi Bisnis Koperasi 3. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan.
7	Kerjasama antar koperasi		✓	Koperasi IMUC tidak menjalin kerjasama antar koperasi.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip – prinsip Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) belum sepenuhnya tercapai.

3.4.3 Nilai – Nilai Koperasi

Dalam mengambil keputusan, koperasi harus berlandaskan nilai – nilai yang terdapat pada Koperasi. Berikut merupakan implementasi dari nilai – nilai koperasi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC).

Tabel 3.15 Implementasi Nilai – nilai Koperasi pada Koperasi IMUC

No	Nilai – Nilai Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
1	Swadaya	✓		Berdasarkan hasil observasi, Koperasi IMUC sudah menerapkan nilai menolong diri sendiri, dibuktikan dengan unit koperasi sudah memenuhi persyaratan anggotanya. Apabila anggota membutuhkan dana maka anggota bisa melakukan pinjaman pada unit simpan pinjam dan apabila anggota membutuhkan barang kebutuhan pokok unit perdagangan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan anggota baik secara tunai maupun kredit.
2	Swa-tanggung jawab	✓		Tanggung jawab disini dimaksudkan bertanggung jawab kepada cita – cita, visi misi Koperasi IMUC yang dimana telah menjalankan kegiatannya dengan profesional yang didasari oleh visi dan misi guna mencapai tujuan koperasi.
3	Demokrasi	✓		Berdasarkan observasi dalam implementasi prinsip koperasi, Koperasi IMUC sudah menerapkan nilai demokrasi yang dibuktikan pada saat rapat anggota tahunan dimana setiap anggota memiliki hak suara dan kedudukan yang sama, untuk terlibat dalam pengambilan

No	Nilai – Nilai Koperasi	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
				keputusan serta menyampaikan aspirasinya demi kemajuan koperasi.
4	Kebersamaan	✓		Koperasi IMUC memperlakukan anggotanya dengan cara yang sama tanpa melihat besar atau kecilnya simpanan masing – masing anggota. Seluruh anggota memiliki kedudukan, hak dan suara yang sama untuk mencapai tujuan organisasi koperasinya.
5	Keadilan	✓		Dalam melayani anggotanya Koperasi IMUC telah berlaku adil, tanpa memandang status atau jabatan. Koperasi juga adil dalam hal pembagian SHU yang berdasarkan modal dan transaksi setiap masing – masing anggota.
6	Kesetiakawanan	✓		Pengurus, karyawan dan anggota Koperasi IMUC sudah memiliki rasa kesetiakawanan. Rasa kesetiakawanan tersebut akan menumbuhkan rasa semangat, saling membantu dan menyamakan tujuan sehingga perlu meingkatkan kesejahteraan bersama. Dibuktikan pada saat penelitian melakukan observasi bahwa anggota, pengurus dan karyawan dilihat memiliki hubungan yang hangat dan erat.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai – nilai koperasi pada Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) sudah sepenuhnya tercapai.